



Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh dalam Perspektif H.R. Ibnu Majah No. 2892, dan Pasal 1 UU No 8 Tahun 2019

Irsyad Ayatullah¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email: irsyadcpy05@gmail.com ; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

ABSTRACT

The Hajj and Umrah pilgrimages have deep spiritual and social dimensions for Muslims, but their implementation often encounters challenges, especially in terms of supervision of travel agencies. This article examines government supervision of Hajj and Umrah travel agencies from a positive legal perspective, especially Article 1 of Law No. 8 of 2019, as well as the theological value of the hadith of H.R. Ibn Majah No. 2892 regarding the importance of amanah. Through a juridical-normative and theological-normative approach, this study finds that the weak supervision system has an impact on the rampant deviations of travel agencies, so that pilgrims are vulnerable to losses. The state needs to strengthen supervision in three stages: administrative, operational, and evaluative, and integrate the principle of hisbah into modern supervision practices. Harmony between Islamic teachings and formal legal regulations is considered important to ensure the implementation of worship that is trustworthy, transparent, and accountable for optimal protection for pilgrims..

Keywords: Government supervision, Hajj and Umrah, Law no. 8 of 2019, H.R. IbMajah

ABSTRAK

Ibadah haji dan umrah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam bagi umat Islam, namun penyelenggaraannya kerap menemui tantangan, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap biro perjalanan. Artikel ini mengkaji pengawasan pemerintah terhadap travel haji dan umrah dalam perspektif hukum positif, khususnya Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019, serta nilai teologis dari hadis H.R. Ibnu Majah No. 2892 tentang pentingnya amanah. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan teologis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan berdampak pada maraknya penyimpangan biro perjalanan, sehingga jemaah rentan mengalami kerugian. Negara perlu memperkuat pengawasan dalam tiga tahap: administratif, operasional, dan evaluatif, serta mengintegrasikan prinsip hisbah dalam praktik pengawasan modern. Keselarasan antara ajaran Islam dan regulasi hukum formal dinilai penting untuk menjamin pelaksanaan ibadah yang amanah, transparan, dan akuntabel demi perlindungan optimal bagi jemaah.

Kata kunci: Pengawasan pemerintah, ibadah haji dan umrah, UU No. 8 Tahun 2019, H.R. Ibnu Majah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ayatullah, I. ., & Arifin , T. . (2025). Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh Dalam Perspektif H.R. Ibnu Majah no.2892, dan Pasal 1 UUNo 8 Tahun 2019. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 484-498. <https://doi.org/10.63822/rprq3k78>

PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan dua bentuk penghambaan yang memiliki kedudukan agung dalam ajaran Islam, yang tidak hanya menjadi manifestasi ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana penyucian diri dari dosa-dosa serta penguatan spiritualitas.

Keutamaan kedua ibadah ini telah dijelaskan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, yang menegaskan bahwa pelaksanaan haji dan umrah dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar akan mendatangkan pahala yang besar dan pengampunan dari Allah SWT.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *"Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga"*.

Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah umrah yang dilakukan dengan benar dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara dua pelaksanaan umrah, sementara haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah karena dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan, akan mendapatkan ganjaran surga.

Lebih lanjut, keutamaan haji dan umrah juga tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kedua ibadah ini dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak .

Hadis ini menegaskan bahwa pelaksanaan haji dan umrah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berdampak positif pada aspek material, dengan menghilangkan kefakiran dan memberikan keberkahan dalam rezeki. Selain itu, jamaah haji dan umrah juga disebut sebagai tamu Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis: *"Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilan-Nya dan mereka meminta kepada-Nya, lalu Allah memberikan permintaan mereka"*. Status sebagai tamu Allah ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan jamaah haji dan umrah di sisi Allah, yang menjanjikan pengabulan doa dan permohonan ampunan bagi mereka.

Pada dasarnya, UU no. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Seperti yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah lembaga berbadan hukum yang mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji atau umrah bagi masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU no. 8 tahun 2019 yang isinya adalah, "Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah". Yang berarti seluruh rangkaian kegiatan dan penyelenggaraan ada dalam pengawasan pemerintah yang di mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah melakukan kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk menvegah dan memperbaiki perjalanan yang melanggar aturan, seperti penipuan, dokumen palsu, atau hal-hal yang mencakup dan jamaah. Ini sangat penting mengingat banyak kasus perjalanan haji dan umrah yang menimbulkan masalah sebelumnya.

Menurut **Amiruddin**, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus berlandaskan prinsip *maslahah* (kebaikan umat). Artinya, selain menguntungkan secara ekonomi, kegiatan ini harus memberikan

pelayanan terbaik yang menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah. Di sinilah peran pengawasan negara menjadi krusial. Negara harus mampu menjamin bahwa setiap PPIU dan PIHK memiliki izin resmi, tenaga pendamping yang kompeten, serta infrastruktur layanan yang memadai.

Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut masih sering terjadi. Data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat lebih dari 40 travel umroh yang mendapat sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, karena tidak memenuhi standar pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak travel yang beroperasi secara tidak profesional, dan lemahnya pengawasan membuat mereka leluasa menjalankan usahanya tanpa rasa tanggung jawab.

Dalam tinjauan hukum Islam, pengawasan terhadap pelaku usaha dalam sektor keagamaan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *hisbah*, yaitu sistem pengawasan dalam masyarakat Islam yang bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan. Konsep *hisbah* ini senafas dengan semangat pengawasan negara yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2019. Negara bertindak sebagai *muhtasib* modern yang memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh berjalan sesuai syariat dan norma hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mendalami sejauh mana efektivitas pengawasan pemerintah terhadap travel haji dan umroh di Indonesia dalam perspektif hadis dan perundang-undangan.

Penelitian ini akan mengkaji secara kritis integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, sekaligus mengevaluasi implementasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PPIU dan PIHK. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan pengawasan dan perlindungan jamaah haji dan umroh secara holistik atau keseluruhan. Salah satu aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan adalah pendidikan konsumen, khususnya bagi calon jamaah umrah dan haji. Banyak kasus penipuan yang terjadi akibat kurangnya informasi yang dimiliki oleh jamaah terkait prosedur, hak, dan kewajiban mereka.

Oleh karena itu, sosialisasi yang aktif dari pemerintah, melalui berbagai saluran seperti media massa, tokoh agama, dan komunitas keagamaan, sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh promosi harga murah yang tidak realistis. Edukasi publik juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari praktik curang yang bisa merugikan secara finansial maupun spiritual. Di samping itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk pelaporan dan pengawasan masyarakat perlu dioptimalkan. Banyak korban penipuan yang membagikan pengalaman mereka secara daring, namun sistem pelaporan formal yang responsif masih belum tersedia. Pemerintah seharusnya membangun kanal pelaporan berbasis media sosial resmi yang dapat menanggapi keluhan dengan cepat dan akurat. Mekanisme ini tidak hanya akan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi travel yang berpotensi bermasalah, tetapi juga akan memperkuat transparansi di lingkungan tersebut.

Dalam konteks kebijakan, penting untuk mengintegrasikan Kementerian Agama dengan lembaga keuangan syariah dalam pengawasan aliran dana jamaah. Banyaknya kasus penggelapan dana menunjukkan bahwa pengawasan di bidang keuangan sering kali terabaikan. Padahal, penerapan sistem escrow account atau rekening bersama seharusnya menjadi mekanisme yang wajib dalam semua transaksi pembayaran umrah dan haji. Dengan cara ini, dana jamaah tidak akan mudah disalahgunakan sebelum keberangkatan mereka benar-benar dilaksanakan. Kerja sama ini juga dapat mendorong penyelenggara untuk lebih bertanggung jawab secara finansial.

Pengawasan juga perlu dilakukan secara preventif melalui proses sertifikasi berjenjang terhadap travel dan agen umrah. Sertifikasi ini harus mencakup standar pelayanan, integritas manajemen, serta komitmen terhadap prinsip syariah. Travel yang memiliki rekam jejak buruk seharusnya dicabut izin operasionalnya secara permanen, bukan sekadar diberikan sanksi administratif sementara. Sanksi yang tegas dan terukur dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga marwah penyelenggaraan ibadah yang sakral.

Terakhir, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara negara, masyarakat, dan sektor privat dalam membangun sistem pengawasan yang kokoh. Negara tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi ribuan biro perjalanan. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas keagamaan dan partisipasi organisasi masyarakat Islam dalam memberikan rekomendasi perizinan serta evaluasi kegiatan penyelenggaraan akan memperkuat legitimasi sistem pengawasan ini. Hal ini sejalan dengan semangat syura dalam Islam, di mana pengambilan keputusan dan pengawasan dilakukan secara kolektif demi kebaikan umat.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh jamaah agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah SWT. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi ihram dari miqat yang telah ditentukan, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah, serta tawaf ifadah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Ihram merupakan niat memasuki manasik haji yang dimulai dari miqat, yaitu batas-batas yang telah ditetapkan sebagai permulaan ibadah haji. Wukuf di Arafah adalah berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan rukun haji yang paling utama. Mabit di Muzdalifah dan Mina adalah menginap di kedua tempat tersebut sesuai dengan ketentuan, sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.

Melontar jumrah adalah melempar batu di tiga tempat jumrah di Mina, yang melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali setelah wukuf, sedangkan sa'i adalah berjalan antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Semua kewajiban ini harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar ibadah haji diterima oleh Allah SWT. Selain kewajiban, terdapat pula larangan-larangan yang harus dihindari oleh jamaah haji selama berada dalam keadaan ihram. Larangan-larangan tersebut meliputi mencukur rambut dari seluruh badan, menggunting kuku, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan, menggunakan wewangian, berburu atau membunuh hewan darat, melakukan hubungan suami istri, menikah atau menikahkan, serta bertengkar atau berkata kotor.

Melanggar larangan-larangan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban membayar fidyah atau dam sesuai dengan tingkat pelanggaran. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah haji, serta menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah SWT.

Rangkaian pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan ihram dari miqat, kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mabit di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, melontar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha, menyembelih hewan kurban, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda tahallul, tawaf ifadah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, mabit di Mina selama hari-hari tasyrik, melontar tiga jumrah pada hari-hari tasyrik, dan diakhiri dengan tawaf wada' sebelum meninggalkan Makkah. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar ibadah haji diterima oleh Allah SWT.

Ibadah umrah juga memiliki rangkaian pelaksanaan yang terdiri dari ihram dan miqat, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut sebagai tanda tahallul. Meskipun tidak sekompleks ibadah haji, umrah tetap memiliki keutamaan yang besar dan dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan umrah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan mendatangkan pahala dan pengampunan dosa dari Allah SWT.

Di Indonesia, penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya merupakan masalah keagamaan semata, hal ini juga memiliki hubungan dengan pemerintahan negara, layanan publik, dan bahkan sektor ekonomi. Akibatnya, sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan di perlukan bagi sebuah perusahaan perjalanan atau biro yang menawarkan perjalanan haji dan umrah. Meskipun telah terdapat Undang-undang seperti UU no. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah, dan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, masih di butuhkan adanya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen jasa travel haji dan umrah. Pengawasan pemerintah seringkali bersifat administratif dan tidak sepenuhnya mampu menunjukkan secara tegas pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan. Ketika terjadi suasana, konsumen, khususnya jemaah umrah, berada dalam posisi yang lemah. Salah satu perusahaan yang lebih bertanggung jawab adalah Hilal Al Khair Tour and Travel Sukoharjo, yang mengembalikan dana jamaah yang batal berangkat pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi pelanggan di sektor jasa ibadah yang sangat rentan terhadap penyimpangan. Agar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999, dapat diterapkan secara efektif demi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, penting untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Salah satu jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjelaskan hukum - hukum positif yang berlaku serta norma - norma yang terdapat dalam hadis, khususnya hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2892 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

penelitian menggunakan sejenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum secara metodis dan akurat. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa fenomena hukum dengan cara yang metodis. cara yang akurat jenis pendekatan yang digunakan Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjelaskan hukum - hukum positif berlaku sebagaimana norma - norma yang berlaku ditemukan hadis, khususnya hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2892 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Melalui penelitian ini belajar, peneliti mengkaji prinsip pengawasan pemerintah terhadap perjalanan haji dan umrah berdasarkan teks hukum dan sumber hukum lainnya. Peneliti mengkaji prinsip pengawasan pemerintah terhadap perjalanan haji dan umrah berdasarkan teks hukum sumber hukum lainnya.

Sumber data

Data data dalam penelitian studi inidipisahkan menjadi dua kategori : data primer dan data sekunder .dipisahkan menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.Data pendahuluan meliputi hadis dari Kitab Sunan Ibnu Majah , khususnya hadis no . 2892 , serta Undang - Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh .hadis dari Kitab Sunan Ibnu Majah , khususnya hadis no. 2892 , serta Undang - Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh . Kumpulan set keduadata dari databersumber dari berbagai karya ilmiah , seperti buku-buku tentang hukum Islam , jurnal - jurnal ilmiah terkait , artikel berasal dariartikel, dan dokumen resmi lainnya yang memberikan analisis tentang peran pemerintah dalam perjalanan haji dan umrah .dari berbagai karya ilmiah seperti buku-buku tentang hukum Islam , jurnal ilmiah yang relevan , artikel, dan dokumen resmi lainnya yang memberikan analisis tentang peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji .perjalanan umrah.

Metode Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan , yaitu teknik pengumpulan berbagai sumber kepustakaan , baik primer maupun sekunder , yang berhubungan dengan topik penelitian .Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) , yaitu suatu teknik pengumpulan berbagai sumber kepustakaan , baik primer maupun sekunder , yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian . Tujuan penelitian ini adalah menggunakan fakta teoritis dan konseptual sebagai landasan analisis tindakan pemerintah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia .dari Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan fakta - fakta teoritis dan konseptual sebagai landasan analisis tindakan pemerintah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia .

Analisa Teknik Teknik Data

Data data yang dikumpulkanyang dianalisisdianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif .Langkah-langkah yang digunakan dalam proses analisis adalah : redundansi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan . Dilakukan dengan cara menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian .Analisis data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis . Analisis data dilakukan berdasarkan interpretasi data pertama dan kedua dengan memperhatikan teori hukum dan prinsip syariah yang ada .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pada hasil penelitian, data primernya adalah hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2892 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah .Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah riwayat Hadis Ibnu Majah Nomor 2892 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. tersebut di atas Hadis tersebut di hadismenguraikan tentang asas tanggung jawab pemerintah dalam mengurus dan melindungi hak - hak masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. menguraikan prinsip tanggung jawab pemerintah dalam menangani dan melindungi hak - hak rakyat , termasuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

*Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh dalam Perspektif
H.R. Ibnu Majah No. 2892, dan Pasal 1 UU No 8 Tahun 2019*

(Ayatullah, et al.)

Hadist ini menerangkan tentang keutamaan membutuhkan seorang pemimpin dalam menjaga kemaslahatan rakyat, menegakkan amanah, dan mencegah terjadinya kesesatan dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Bagi seorang pemimpin agar menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, menegakkan amanah, dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan jelas menguraikannya secara pelaksanaan haji ibadah haji dan umrah, hak dan kewajiban jamaah, persyaratan penyelenggara, dan mekanisme pengawasan pemerintah dan ibadah umrah, hak dan kewajiban jamaah, persyaratan penyelenggara, dan mekanisme pengawasan pemerintah.

Di samping itu, data sekunder data berasal dari yang bersumber dari berbagai buku literatur Islam, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi lainnya, memperkuat pendapat bahwa pengawasan pemerintah terhadap perjalanan keagamaan dan keagamaan bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi juga bersumber dari tanggung jawab syar'i (Islam) untuk menjamin terlaksananya ketaatan beragama. Dari berbagai buku literatur Islam, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya mendukung gagasan bahwa pengawasan pemerintah terhadap perjalanan keagamaan dan keagamaan bukan hanya sekadar persyaratan administratif; tetapi juga bersumber dari tanggung jawab syar'i (Islam) untuk menjamin ketaatan beragama. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti al-malahal-malahal (kebaikan umum) (kebaikansadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), menjadi landasan teoritis untuk memandu upaya perlindungan yang berkaitan dengan masjid umum) dan sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memandu upaya perlindungan yang berkaitan dengan masjid.

Hasil hasil analisis data menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara norma syariah yang terdapat dalam hadis dengan hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019. Dari analisis data menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara norma-norma syariat yang terdapat dalam hadis dengan hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Keduanya menekankan pentingnya pengawasan, perlindungan, dan pelayanan haji dan umrah. Mereka menekankan pentingnya pengawasan, perlindungan, dan pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Secara umum, pengawasan ini meliputi aspek administrasi, keuangan, dan teknis perjalanan serta aspek pembinaan perjalanan haji dan umrah. Pengawasan meliputi aspek administratif, finansial, dan teknis perjalanan serta aspek pembinaan perjalanan haji dan umrah. Dengan demikian, dalam konteks ini, asas konteks-asas pedoman pemerintah merupakan cara untuk menjalankan prinsip-prinsip keselarasan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Prinsip-prinsip panduan pemerintah merupakan cara untuk menjalankan prinsip-prinsip yang harmonis antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

Pembahasan

Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Satjipto Raharjo memberikan pandangannya terhadap perlindungan hukum. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga Negara dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, namun bisa prediktif dan

antisipatif. Dalam fungsinya hukum dibutuhkan oleh masyarakat yang lemah dan belum kuat dari segi sosial, politik dan ekonomi agar terwujud keadilan social.¹(**Sihabudin Mukhlis**)

Setiono menyampaikan pandangannya bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak baik (kesewenangan) dari para pemilik kekuasaan, demi terwujudnya keamanan, ketertiban dan rasa tenang dari masyarakat agar dapat menikmati martabat menjadi manusia.² (*Setiono, Rule of Law (supermasi hukum), (Surakarta : Magister hukum program pascasarjan Uni. Sebelas maret, 2004) hlm.3*)

Secara umum, perlindungan hukum terdiri dari dua dimensi utama. Pertama, peraturan dibuat, yang menetapkan hak dan kewajiban serta menjamin subjek hukum dilindungi. Kedua, penegakan hukum, yang mencakup pengawasan administratif (hukum administrasi negara), sanksi pidana (hukum pidana), dan pemulihan hak melalui kompensasi atau ganti rugi (hukum perdata). Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya mencakup proses hukum, tetapi juga tindakan nyata di lapangan untuk menjamin hak warga negara atas keadilan dan kesejahteraan. Hukum harus mampu menghentikan kesalahan dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang atau organisasi yang berkuasa.

H.R Ibnu Majah No. 2892

Orang yang melaksanakan Haji dan Umrah disebut sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala . Dalam sebuah hadits, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

"Orang-orang yang melakukan Haji dan Umrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka memohon kepada-Nya, Dia akan mengabulkan permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampunan-Nya, Dia akan mengampuni mereka."

(*HR. Ibnu Majah, no. 2892*)

Hadits ini menggambarkan betapa mulianya status orang yang melaksanakan Haji dan Umrah di sisi Allah, yang berjanji untuk mengabulkan doa-doa mereka.

Secara konteks, hadits ini mengajarkan bahwa ALLAH SWT menyamakan orang yang berhaji dan berumrah dengan tamu yang sangat dimuliakan karena di dalam budaya islam seorang tamu wajib dihormati, dilayani, dan dipenuhi kebutuhannya.Haji dan umrah merupakan ibadah yang spesial yang dimana saat seseorang dalam keadaan suci ALLAH SWT menjanjikan kepadanya penagbulan doa, maupun pengampunan terhadap dosa-dosa mereka, Oleh karna itu ibadah ini merupakan momen penyucian diri seseorang.

Menurut Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, hadits ini dikaitkan dengan tema bahwa haji dan umrah bukan hanya ritual fisik, tetapi juga perjalanan rohani yang membuka pintu keberkahan, ampunan, dan pengabulan doa. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq menekankan bahwa posisi "dhuyufullah" (tamu-tamu Allah) mengandung dimensi pelayanan ilahi: Allah menjadi "tuan rumah" yang memenuhi kebutuhan spiritual tamu-Nya³.(*"Fadhâ'il al-Hajj wal- 'Umrah" 2020*)

Hadits ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seseorang yang berhaji dan berumrah di sisi ALLAH SWT. Penelitian ini juga menegaskan bahwa haji dan umrah bukan sekedar ibadah fisik saja melainkan sebuah peluang besar seseorang untuk mendapatkan pengampunan, dikabulkan doanya, dan ditinggikan derajatnya. Dengan begitu hal ini dapat memperkuat motivasi umat islam dalam melaksanakan haji dan umrah.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019: Definisi dan Landasan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan definisi fundamental terkait istilah-istilah utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pasal ini merupakan bagian penting dari hukum positif Indonesia yang mengatur sistem perlindungan dan pelayanan terhadap jemaah, serta tanggung jawab negara dan pihak penyelenggara ibadah. Di dalamnya, disebutkan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan administratif setidaknya sekali seumur hidup, sedangkan ibadah umrah merupakan ibadah sunah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun.

UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terakreditasi. Selain itu, Pasal 1 juga memberikan pengertian terkait istilah-istilah seperti jemaah haji, jemaah umrah, visa, dan petugas haji, sehingga menciptakan kepastian hukum dan administratif dalam penyelenggaraan ibadah tersebut. Hal ini penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah selama proses ibadah berlangsung, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019 bukan hanya sebagai bagian definisi, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang profesional, akuntabel, dan sesuai syariat Islam serta peraturan perundang-undangan nasional.

Perlindungan Hukum bagi Jemaah Umrah oleh Travel Penyelenggara

Perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya jemaah umrah, semakin menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kasus ketidaksesuaian layanan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Hal ini mendorong perlunya jaminan hukum agar hak-hak jemaah dapat terlindungi secara optimal. Dalam perspektif hukum, perlindungan konsumen terbagi menjadi dua bentuk utama: preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan final diambil oleh pemerintah. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, sehingga dapat mengembalikan hak-hak yang dilanggar. Pandangan ini juga sejalan dengan La Porta yang menyebutkan bahwa negara wajib menyediakan perlindungan melalui regulasi yang bersifat pencegahan (prohibited) dan penegakan hukum dengan sanksi (sanction).

Institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi bagian dari sistem perlindungan nyata yang disediakan negara. Dalam konteks umrah, pemerintah telah menerbitkan regulasi spesifik berupa PMA No. 18 Tahun 2015. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa PPIU memiliki kewajiban melindungi jemaah, termasuk membantu pengurusan dokumen penting yang hilang selama perjalanan, seperti paspor, visa, surat bebas meningitis, dan surat mahram.

Selain itu, bentuk perlindungan terhadap jemaah juga mencakup aspek kesehatan, asuransi jiwa, dan penanganan kecelakaan. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa negara, melalui regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, berkomitmen untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah dalam menjalankan ibadahnya.

Kendala Perlindungan Jemaah Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan untuk mengatur perjalanan ibadah umrah agar semuanya lancar. Namun, pada kenyataannya, perlindungan jemaah masih menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen, termasuk jemaah umrah, berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta akses yang adil kepada pengacara dan penyelesaian perkara. Sayangnya, banyak kasus yang menunjukkan pelanggaran hak-hak tersebut. Contohnya adalah jemaah yang terlantar di Malaysia atau Arab Saudi karena tidak melakukan perjalanan untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Masalah utama yang muncul selama proses perlindungan mulai muncul di tahap pendaftaran. Jemaah sering mengalami kesulitan karena proses administrasi seperti ketidaksesuaian dokumen seperti akta lahir, KTP, atau buku nikah. Perbedaan pendidikan jemaah mempengaruhi kemudahan pengurusan persyaratan, meskipun pihak perjalanan berusaha membantu menyelesaikan masalah ini. Selain itu, ada masalah dengan sistem pemesanan dan pembayaran. Keberangkatan jemaah sangat bergantung pada kuota minimal, tetapi perjalanan memerlukan pembayaran uang muka (DP), yang akan hangus jika pelunasan tidak dilakukan tepat waktu.

Jemaah juga sering menghadapi masalah teknis seperti keterlambatan penerbangan, cuaca buruk, kemacetan, dan bahkan kecelakaan di jalan menuju bandara selama perjalanan. Jemaah kadang-kadang tersesat di Arab Saudi karena tidak familiar dengan tempat tersebut dan kurangnya pendampingan, terutama bagi orang tua dan anak-anak. Dengan memberi arahan dan pengawasan khusus, travel biasanya mengatasi masalah ini, tetapi tidak semua PPIU melakukannya secara maksimal.

Urgensi Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Umrah dan Haji

Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas pelayanan, perlindungan jemaah, serta penegakan regulasi yang berlaku. Urgensi pengawasan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama: aspek perlindungan jemaah, aspek kepatuhan terhadap regulasi, dan aspek moralitas penyelenggara berdasarkan prinsip syariah.

Perlindungan Jemaah sebagai Konsumen Jasa Keagamaan Jemaah haji dan umrah merupakan konsumen jasa keagamaan yang memiliki hak atas pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan janji atau kontrak yang disepakati. Banyak kasus penelantaran jemaah oleh biro travel ilegal menunjukkan betapa rentannya posisi jemaah tanpa adanya pengawasan pemerintah. Menurut data dari Kementerian Agama, hingga tahun 2023, masih ditemukan puluhan biro travel umrah yang tidak memiliki izin resmi namun tetap menjalankan operasionalnya dan menyebabkan kerugian bagi ribuan calon jemaah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengawasan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan profesionalitas (Pasal 1). Hal ini diperkuat pula oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa yang ditawarkan.

Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggara terhadap Regulasi Banyaknya biro travel yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal atau tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan menjadi alasan kuat bagi negara untuk melakukan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan.

Pengawasan ini meliputi perizinan, kontrak layanan, akomodasi, transportasi, serta ketepatan jadwal keberangkatan dan keputungan jemaah.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan internal dan eksternal terhadap penyelenggara ibadah umrah dan haji harus ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi, audit berkala, serta kerja sama lintas sektor. Tanpa pengawasan yang sistematis, risiko pelanggaran akan semakin tinggi, baik dalam bentuk penipuan, penggelapan dana, hingga pelanggaran etika pelayanan keagamaan.

Pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak dapat diabaikan, terutama dalam upaya menegakkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Dalam konteks ini, pengawasan yang komprehensif menjadi kunci untuk memastikan hak-hak jemaah terlindungi, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran administratif dan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Penguatan Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk agen travel haji dan umrah, mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap kualitas layanan, kelengkapan dokumen, dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin hak-hak jemaah dalam hal kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu. Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Di samping pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan perjalanan ibadah haji dan umrah. Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah. Dalam hal ini, transparansi menjadi elemen penting yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi akurat mengenai kualitas layanan yang ditawarkan oleh biro perjalanan. Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi menegakkan keadilan, tetapi juga menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek ibadah dapat berlangsung aman dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengawasan Terhadap Keamanan dan Kesehatan Jemaah Aspek penting lainnya yang perlu diawasi adalah keamanan dan kesehatan jemaah. Biro perjalanan haji dan umrah harus memastikan bahwa setiap jemaah menerima layanan kesehatan yang memadai selama perjalanan, termasuk akses ke fasilitas medis dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) PMA No. 18 Tahun 2015 yang memerlukan penyelenggara untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada jemaah. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi jemaah tidak terbatas pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga menyangkut kesejahteraan fisik mereka selama berada di Tanah Suci. Pengawasan pada aspek ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan atau gangguan kesehatan yang dapat merugikan jemaah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

*Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh dalam Perspektif
H.R. Ibnu Majah No. 2892, dan Pasal 1 UU No 8 Tahun 2019*

(Ayatullah, et al.)

Berdasarkan pada hasil kajian dan analisis yang telah dari, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap perjalanan keagamaan dan budaya memiliki peran krusial dalam upaya menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya bentuk perjalanan tersebut. Studi dan analisis yang telah diselesaikan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap perjalanan keagamaan dan budaya memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat umum menyadari pentingnya bentuk perjalanan ini. Metode yuridis normatif dan deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini telah berhasil menyediakan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku, khususnya dari perspektif HR Ibnu Majah nomor . 2892 dan Pasal 1 UU nomor . 8 Tahun 2019 . I

Ilustrasi yang komprehensif tentang kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang ada, khususnya dari perspektif HR Ibnu Majah nomor . 2892 dan Pasal 1 UU nomor . 8 Tahun 2019. Hanya pengawasan tidak apakah pengawasan pada aspek administratif saja, tetapi juga terhadap syariat dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku. Berfokus pada aspek administratif saja, tetapi juga mengkaji syariat dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pelaksanaan implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas organisasi dan efektivitas penegakan hukum alam. of pengawasan still faces challenges in terms of coordination across organizations and the effectiveness of natural law enforcement.

Saran

Berdasarkan pada temuan penelitian ini, beberapa hal berikut dapat disimpulkan : temuan Dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

Untuk untuk membuat perjalanan lebih efisien dan komprehensif, pemerintah harus memperkuat koordinasi dan kerja sama antar memperkuat koordinasi dan kerja sama Agensi instansi yang terlibat dalam

Peraturan terkait untuk pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ibadah haji dan umroh . harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat umum dan perkembangan ibadah haji dan umroh .

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum serta jamaah haji dan umroh perlu ditekankan guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan mengurangi jumlah jamaah . penting untuk ditekankan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum serta para pelaku perjalanan haji dan umroh dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan menekan jumlah pemudik .

Langkah selanjutnya dari penelitian ini adalah melakukan kajian empiris untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi spesifik dalam pelaksanaan lapangan, sehingga rekomendasi perbaikan dapat lebih bermanfaat .

Pemanfaatan informasi Teknologi dalam pemantauan harus diutamakan guna memudahkan pemantauan dan evaluasi perjalanan haji dan umroh secara real time .

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab*. Bandung: Mizan, 1996

- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taşarrufāt al-Rasūl and Maqāşid al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisemjournal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.
- Ritonga, Sahdani, dan Ida Nadirah. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Travel Umroh atas Jamaah Haji Furoda/Umroh di Indonesia. *Jurnal MORALITA*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2022. P-ISSN: 2252-5629, E-ISSN: 2302-6561. Kementerian Agama Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anesta, Khaira Lasmi, dan Jon Kenedi. "Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Minat Calon Jama'ah Haji dan Umroh pada PT. Tour and Travel Auliya Perkasa Abadi di Pasaman Barat." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, vol. 3, no. 2, Desember 2023.
- Arrozy, AM (2016). Perubahan Sosial Komunitas Masjid Kampung Jogokariyan Yogyakarta Tinjauan Sosiologi-Sejarah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5 (1), 92-112
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dani, AA (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. *Ilmu Dakwah: Jurnal Akademik Kajian Homiletik*, 12 (1), 23-45.
- Dinata, AP, Khalimi, K., & Mustafa, ME (2025). Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Cara Arbitrase. *Blantika: Jurnal Multidisiplin*, 3 (4).
- Djalaluddin, M. (2016). Naik Haji dengan Uang Kredit. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5 (1), 42-49.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mubarak, MA, & Fuhaidah, U. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia:(Studi Kolaborasi antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji). *Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah ILTIZAM*, 2 (2), 67-88.
- Noviyanti, R. (2017). Tinjauan fungsi hisbah dalam kegiatan perekonomian. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1), 63-85.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rizqiyah, A., Nur, ZCL, A'rifah, AN, & Zuhri, AM (2024). Etos Kerja Islami sebagai Karakter Muslim Perspektif Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 4168. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 14 (1), 130-152.
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Setiono. (2004). *Rule of Law Supermasi Hukum*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Safroni, ML (2016). Kemitraan Negara, Industri, Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Haji Dalam Konteks Demokrasi Pelayanan Publik di Indonesia). *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14 (2).
- Wulandari, S., Azizi, SDN, & Hidayat, RT (2023). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3 (2), 171-188.

- Yuliyanti, W. (2023). Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Di Provinsi Lampung (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).
- Zuhriyah, S., Setia Negara, T. A., & Kawuryan, E. S. (2021). Urgensi kewenangan pengawasan OJK terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh lembaga non keuangan. *Cakrawala Hukum*, 12(3), 344–354. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.